



PENUTUPAN **THM** DAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL

BERDASARKAN SURAT EDARAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 100.3.4.3/0409/011.04



Ramadhan & Idul Fitri

16 Februari 2026 s.d. 23 Maret 2026
Beroperasi kembali: 24 Maret 2026



Idul Adha

24 Mei 2026 s.d. 05 Juni 2026
Beroperasi kembali: 06 Juni 2026

Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri dan Idul
Adha Tahun 2026





Pengaturan Jam Operasional **THU**



THM, Bar, Diskotik & Karaoke: Tutup H-3 dan H+3 selama Ramadhan 1447 H/2026 M.



Bioskop & Arena Game: 10.00 – 17.00 WITA
(Hari lebaran buka dan mulai beroperasi kembali, pagi hingga malam)



Warnet: 17.00 – 23.00 WITA (Khusus pendidikan hingga 23.00 WITA)



Cafe: 17.00 – 23.00 WITA (Tanpa musik/aktivitas yang mengganggu ibadah.)




Panti Pijat & Refleksi: Tutup H-3 dan H+3 selama Ramadhan



Rumah Makan: 05.00 – 14.00 WITA (Kecuali dalam kondisi tertutup/tidak terlihat dari luar)



Rumah Billiard: Tutup (kecuali mendapat rekomendasi Dispora dengan ketentuan operasional tertentu)





Larangan, Pengawasan, & Sanksi



Larangan Penjualan Minuman Keras:

Dilarang menjual minuman beralkohol selama Bulan Ramadhan. (Pengecualian hanya untuk Hotel dan Restoran Berbintang sebagai fasilitas hotel)

Pengawasan & Sanksi:

Pengawasan dilakukan bersama perangkat daerah, Kepolisian, Satpol-PP, Kecamatan, dan Kelurahan

Pelanggaran akan dikenakan:

- Sanksi hukum sesuai peraturan
- Sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha





WALI KOTA SAMARINDA

Nomor : 100.3.4.3/0409/011.04
Lamp. : -
Sifat : Penting
Perihal : Penutupan THM dan Sejenisnya
Serta Rumah Billiard dan Pengaturan
Jam Operasional Tempat Hiburan
Umum pada Bulan Suci Ramadhan,
Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2026

Kepada,
Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) Pelaku Usaha :
1. Kafe, PUB, Bar, Diskotik, dan
Karoake
2. Panti Pijat / Message, SPA dan Mandi
Uap (Sauna).
3. Pemilik Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol.
4. Pemilik Rumah Billiard.
5. Pengelola / Pertunjukan Film / Studio.
6. Arena Bermain Ketangkasan Mesin
Untuk Anak-anak dan Dewasa Game
Online.
7. Warung Internet (Warnet).
8. Café
9. Warung / Rumah Makan
di -
Samarinda

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor. 32 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Jam Operasional Kegiatan Usaha Tempat Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum (THU) di Wilayah Kota Samarinda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
2. Keputusan Walikota Samarinda No. 400/051/HK-KS/II/2026, Tanggal 09 Februari 2026
3. Hasil Notulen Rapat Nomor : 400.8/035/011.4 Tanggal 04 Februari 2026
4. Telaahan Tanggal Nomor 067.1/034/011.04 tanggal 04 Februari 2026

Atas dasar tersebut di pandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Menutup Tempat Hiburan Malam (THM) dan sejenisnya pada :
 - a. Untuk Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri terhitung sejak tanggal 16 Februari 2026 (H-3 sebelum 1 Ramadhan 1447 H) sampai dengan 23 Maret 2026 dan dapat beroperasi kembali pada 24 Maret 2026 (H+3 setelah 1 Syawal 1447 H)
 - b. Untuk Idul Adha terhitung sejak tanggal 24 Mei 2026 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026 dan dapat beroperasi kembali pada tanggal 06 Juni 2026
2. Mengatur Jam / Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (THU) dan sejenisnya sebagai berikut :
 - a. Tempat Hiburan Malam (THM), Bar,Diskotik, dan Karoke di Tutup H – 3 dan H + 3 selama di Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M
 - b. Bioskop / Pertunjukan Film / Studio :
 - Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita




- Tutup : - Pukul 17.00 Wita
 - Buka : - untuk Hari lebaran Buka dari pagi sampai malam
 - c. Arena Bermain Ketangkasan Mesin untuk Anak-anak dan Dewasa, termasuk Game Online :
 - Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita
 - Tutup : - Pukul 17.00 Wita
 - Buka : - Untuk Hari Lebaran buka dan mulai beroperasi Kembali
 - d. Warung Internet (Warnet) :
 - Buka pada Pukul 10.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita
 - Kecuali untuk Pendidikan sampai dengan pukul 23.00 Wita
 - e. Cafe
 - Buka pada Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita, dan tidak diperkenankan menggunakan Musik dan hal-hal lain yang bisa mengundang perbuatan asusila yang dapat mengganggu Ibadah di Bulan Ramadhan.
 - f. Panti Pijat dan Reflexi
 - Semua Panti Pijat ditutup H – 3 dan H + 3 selama Bulan Ramadhan 1447 H
 - g. Warung / Rumah Makan :

Dilarang membuka usahanya pada Pukul 05.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita. Kecuali bukanya Warung / Rumah Makan tersebut dalam keadaan tertutup atau tidak terlihat dari luar. Bisa membuka usahanya dibawah Pukul 14.00 Wita.
 - h. Semua Rumah Billiard ditutup Kecuali mendapatkan Rekomendasi Dispora Kota Samarinda dengan ketentuan oprasional (Jam Oprasional, tidak mempergunakan musik, dan score girl dengan pakaian yang tidak sopan (Vulgar), judi dan minum-minuman keras beralkohol)
3. Minuman Keras dilarang di jual perbelikan selama bulan Ramadhan terkecuali pada Hotel Berbintang/Restoran Berbintang sebagai Fasilitas Hotel
 4. Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Usaha Pariwisata dilakukan Bersama PD (Perangkat Daerah) terkait, Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda.
 5. Apabila para Pihak dimaksud tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta Sanksi Administrasi berupa penutupan sementara sampai penutupan permanen (pencabutan Izin Usaha).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 11 Februari 2026



Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 2507F-2026-16-60-000-1

